



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN BELAJAR, IZIN BELAJAR PENUGASAN
KHUSUS, KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI
IJAZAH DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Belajar,

Izin Belajar Penugasan Khusus, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN BELAJAR, IZIN BELAJAR PENUGASAN KHUSUS, KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan Surat Izin Belajar, Surat Izin Belajar Penugasan Khusus, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Surat Tugas Belajar;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;
7. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian;
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
12. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta didik telah selesai/lulus dalam menempuh rangkaian pendidikan akademik pada sekolah atau perguruan tinggi tertentu;

13. Pendidikan Tingkat Lanjut adalah pendidikan setingkat lebih tinggi dari Ijazah yang sudah dimiliki CPNS atau PNS;
14. Surat Keterangan Belajar adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi;
15. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS atau setelah diangkat sebagai PNS akan tetapi tidak memiliki surat izin belajar;
16. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS;
17. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu;
18. Rekomendasi adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar atau Izin yang diberikan oleh Kepala OPD untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut;
19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
20. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus;
21. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar;
22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
23. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik pada suatu lembaga pendidikan tertentu;
24. Izin Belajar Penugasan Khusus adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan diberikan kebijakan untuk meninggalkan

sebagian kewajiban sebagai PNS sesuai dengan sifat pendidikan yang ditempuh;

25. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan meninggalkan tugas dan jabatan sebagai PNS yang dibiayai oleh sponsor/beasiswa;
26. Jam Kerja Dinas adalah kewajiban masuk kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang diundangkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian izin belajar, izin belajar penugasan khusus, keterangan belajar, surat keterangan memiliki ijazah dan tugas belajar bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Izin Belajar, Izin Belajar Penugasan Khusus, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Tugas Belajar bagi CPNS, dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan OPD.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS yang akan menempuh pendidikan tingkat lanjut harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
- (2) PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat lanjut harus mendapatkan Surat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
- (3) Izin belajar tidak dapat diberikan kepada PNS yang terlambat mengurus atau telah menyelesaikan pendidikannya, dikecualikan bagi PNS yang pada saat diundangkan peraturan ini telah melaksanakan pendidikan tingkat lanjut akan tetap diberikan surat izin belajar.

Pasal 5

Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.

Pasal 6

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. telah mendapat rekomendasi dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
- b. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan akreditasi program studi minimal "B" oleh BAN PT;
- c. kegiatan pembelajaran dilaksanakan diluar jam kerja dinas;
- d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. memiliki Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- i. pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh;

Pasal 7

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau setara, dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Dasar, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Juru (I/c) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas atau setara dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Pertama, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma II dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau yang setara dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;

- d. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau setara dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II, dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
- f. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau setara, dan lama pendidikan minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun;
- g. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;
- h. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma III dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
- i. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Dua (S2) atau Profesi dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma IV atau Strata Satu (S1), dan lama pendidikan minimal 1,5 (satu setengah) tahun;
- j. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Tiga (S3) atau Spesialis dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Strata Dua (S2) atau Profesi, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Pemberian Izin belajar kepada PNS dapat disetujui apabila melampirkan:

- a. surat permohonan izin belajar dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi dokumen Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi sertifikat akreditasi program studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN PT;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan;
- m. melampirkan daftar riwayat hidup lengkap dari aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah.

Pasal 9....

Pasal 9

Izin Belajar dapat diberikan khusus untuk CPNS dari tenaga fungsional guru yang mengikuti pendidikan ke Strata I dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;

Pasal 10

Pemberian Izin Belajar kepada PNS dapat dicabut atau diakhiri apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam bentuk ijazah;
- b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- c. transfer atau pindah keperguruan tinggi lain;
- d. ditemukan ketidaksesuaian data persyaratan yang diajukan dengan keadaan sesungguhnya;
- e. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan;
- f. mutasi wilayah kerja dan/atau instansi lain di luar instansi Pemerintah Kabupaten Sampang.

BAB IV

IZIN BELAJAR PENUGASAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Izin Belajar Penugasan Khusus diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan tingkat lanjut yang didalamnya dipersyaratkan untuk menempuh pendidikan profesi yang karena sifat pendidikannya harus meninggalkan sebagian jam kerja dinas;
- (2) Izin belajar Penugasan Khusus tidak dapat diberikan kepada PNS yang terlambat mengurus atau telah menyelesaikan pendidikannya;
- (3) Pemberian izin belajar penugasan khusus tersebut diterbitkan apabila memenuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Pasal 12

Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:

- a. telah mendapat rekomendasi dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;

- b. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal “B” oleh BAN PT;
- c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. memiliki Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- h. Pendidikan yang ditempuh bukan merupakan pendidikan kelas jauh.

Pasal 13

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:

- a. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma II dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau setara dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau setara dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II, dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
- d. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Sekolah Menengah Atas atau setara, dan lama pendidikan minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun;
- e. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma II dan lama pendidikan minimal 2 (dua) tahun;

- f. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur (II/c) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma IV atau Strata Satu (S1), dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma III dan lama pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
- g. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Dua (S2) atau Profesi dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Diploma IV atau Strata Satu (S1), dan lama pendidikan minimal 1,5 (satu setengah) tahun; dan
- h. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Tiga (S3) atau Spesialis dengan ijazah terakhir yang dimiliki adalah Strata Dua (S2) atau Profesi, dan lama pendidikan minimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Pemberian Surat Izin Belajar Penugasan Khusus dapat disetujui apabila melampirkan:

- a. surat permohonan dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi dokumen Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi sertifikat akreditasi program studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN PT;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. melampirkan daftar riwayat hidup lengkap dari aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah.

BAB V

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 15

- (1) Keterangan Belajar diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut;
- (2) Keterangan Belajar diberikan paling lambat pada bulan diterbitkannya SK CPNS;
- (3) Keterangan Belajar bagi CPNS mempunyai masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan tersebut disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi kompetensi dalam pendidikan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- b. khusus formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pendidikan tingkat lanjut yang ditempuh harus linear;

- c. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal “B” BAN PT dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh;
- d. tidak dilaksanakan pada saat jam dinas dan tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala OPD (perawat/bidan dan sejenis yang memerlukan pendidikan profesi);
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Pasal 17

Pemberian Surat Keterangan Belajar dapat disetujui apabila melampirkan:

- a. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi sertifikat akreditasi program studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN PT;
- g. asli surat keterangan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan;
- h. asli jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- i. surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 18

- (1) Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki ijazah lebih tinggi;
- (2) Khusus kepada PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi namun belum memiliki surat izin belajar dapat diterbitkan surat keterangan memiliki ijazah dengan ketentuan ijazah yang dimiliki diterbitkan sebelum tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi minimal “B” oleh BAN PT;
- b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. bukan merupakan pendidikan kelas jauh.

Pasal 20

Surat keterangan memiliki ijazah dapat diterbitkan apabila melampirkan;

- a. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari OPD dimana CPNS/PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi surat akreditasi program studi dari BAN PT atau surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan;
- d. fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

BAB VII
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan kader

- dalam mengisi tenaga spesialisasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- (2) PNS yang berminat untuk mengikuti pendidikan tugas belajar harus berkonsultasi dengan Kepala OPD serta mengajukan usulan kebutuhan pendidikan tersebut disertai dengan telaahan yang ditujukan ke Bupati;
 - (3) PNS hanya bisa mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar yang berasal dari edaran atau pengumuman di *website* resmi BKPSDM bukan dari internet atau dari sumber lain;
 - (4) PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan untuk Tugas Belajar harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas serta dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - (5) Pemberian Tugas Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau perguruan tinggi negeri untuk program pendidikan Diploma III (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 - (6) Pemberian Tugas Belajar pada lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/bidang studi tersebut dibutuhkan pada unit organisasi.

Pasal 22

Surat rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), dapat diterbitkan apabila melampirkan:

- a. surat permohonan izin belajar dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala OPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi dokumen Penilaian Prestasi Kerja (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. Surat penawaran program/beasiswa dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan menjadi sponsor;
- l. dokumen Anjab/ABK dan rencana kebutuhan kompetensi jabatan yang dituju;
- m. melampirkan daftar riwayat hidup lengkap dari aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah.

Pasal 23

- (1) Segala biaya akibat dari pelaksanaan seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang;
- (2) Biaya pendidikan untuk tugas belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan dibebankan sepenuhnya atau sebagian kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang sepanjang kemampuan daerah memungkinkan;
- (3) Apabila kemampuan daerah tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka biaya pendidikan tugas belajar dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. lembaga/kementerian;
 - c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
 - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.

Pasal 24

Tugas belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. telah dinyatakan lulus seleksi pada lembaga pendidikan tertentu;

- b. jenjang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, yang dibuktikan dengan dokumen ANJAB ABK;
- c. sanggup melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan atau sponsor;
- d. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Diploma III (D3) dan Strata Satu (S1) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung pengangkatan sebagai PNS;
- e. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Dua (S2) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung pengangkatan sebagai PNS;
- f. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan tingkat Strata Tiga (S3) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung pengangkatan sebagai PNS;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari pelaksanaan Tugas Belajar;
- j. memiliki Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- k. usia maksimum 24 tahun untuk Program Diploma III dan Strata I (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara kecuali diundangkan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 25

Usulan penetapan Keputusan Tugas Belajar dapat disetujui apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi:

- a. surat permohonan mengikuti tugas belajar dari yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- b. surat permohonan dan pengantar dari OPD tempat PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada program tugas belajar tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga yang memberikan beasiswa atau dari lembaga pendidikan dimana PNS dimaksud akan mengikuti pendidikan;
- e. jadwal perkuliahan dan kurikulum pendidikan program studi dari lembaga pendidikan dimana PNS dimaksud akan mengikuti pendidikan;
- f. surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari program tugas belajar dan siap mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. surat Persetujuan Suami/Istri bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- j. melampirkan dokumen ANJAB ABK serta rencana penempatan jabatan bagi PNS yang bersangkutan;
- k. melampirkan daftar riwayat hidup lengkap dari aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah;
- l. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak yang membiayai/sponsor.

Pasal 26

Tugas Belajar dapat diberikan kepada CPNS dari tenaga medis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme demi terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Lama pendidikan tugas belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;

- (2) Masa studi tugas belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan pembiayaan dari sponsor;
- (3) Bagi PNS tugas belajar yang belum bisa menyelesaikan pendidikannya setelah diberikan perpanjangan sebagaimana ayat 2, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi tenaga medis;
- (5) pengajuan permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar tersebut paling lambat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa studi tugas belajar berakhir, untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 28

Perpanjangan masa studi tugas belajar sebagaimana pasal 27 ayat (2) diberikan dengan melampirkan:

- a. permohonan perpanjangan studi masa tugas belajar yang mencantumkan alasan keterlambatan penyelesaian studi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pengantar dan persetujuan dari kepala OPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat keterangan masih aktif kuliah dari penyelenggara pendidikan tugas belajar;
- d. surat keterangan studi yang sudah ditempuh dan sisa studi yang belum ditempuh disertai dengan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa studi dari penyelenggara pendidikan;
- e. melampirkan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif; dan
- f. pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi tugas belajar selama masa perpanjangan, bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pemberian tugas belajar kepada PNS dapat dicabut atau diakhiri apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;

- b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- c. berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan kemajuan studinya;
- d. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis atau tingkat pendidikan yang diikuti dan telah melampaui perpanjangan masa studi;
- e. terlambat/tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, untuk pendidikan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu;
- f. program beasiswa dari sponsor telah berakhir;
- g. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, maka Bupati menunjuk Kepala BKPSDM sebagai Pembina tugas belajar bagi PNS;
- (2) Kepala BKPSDM sebagai Pembina tugas belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
 - c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh tugas belajar.

Pasal 31

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib lapor kepada Kepala OPD dan Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 32

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut tidak diperkenankan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau untuk menduduki jabatan tertentu baik administrasi maupun fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan TPP;
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari tugas dan jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar;
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan Perkembangan studi akademik minimal setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar tidak diperkenankan pindah instansi atau ke daerah lain dan wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) kali masa studi tugas belajar;
- (6) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan dan mempunyai nilai prestasi pendidikan sangat memuaskan dengan IPK ≥ 3 , pada pelaksanaan tugas belajar sebelumnya;
- (7) PNS yang menjalani tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dari pemberi beasiswa dan juga diharuskan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang termasuk gaji dan tunjangan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (8) Apabila PNS tugas belajar mangabaikan dari ketentuan ayat 5, maka PNS yang bersangkutan harus mengganti atau mengembalikan gaji dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang

selama yang bersangkutan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai PNS untuk menempuh Tugas Belajar;

- (9) Setiap PNS yang mendapatkan ijazah lebih tinggi harus dilengkapi dengan surat izin belajar, surat izin belajar penugasan khusus, keterangan belajar dan surat keterangan memiliki ijazah dari pejabat yang berwenang untuk mendapatkan layanan administrasi kepegawaian;
- (10) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menandatangani Surat Izin/Rekomendasi Mengikuti Seleksi Tugas Belajar dan Surat Tugas Belajar;
- (11) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Bupati Sampang untuk menandatangani Surat Izin Belajar, Surat Izin Belajar Penugasan Khusus, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan sebagai akibat dari diundangkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 28) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Surat izin belajar dan tugas belajar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan masih tetap berlaku sampai selesainya masa study yang bersangkutan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut hal-hal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Februari 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 16